

C. TUJUAN

Tujuan penyusunan Laporan Tindak Lanjut Monitoring dan Evaluasi adalah untuk menilai dan mengevaluasi pelaksanaan dan pencapaian pengelolaan informasi publik dan dokumentasi yang dilakukan oleh PPID untuk membangun keterbukaan informasi dengan masyarakat.

D. TINDAK LANJUT ATAS MONITORING DAN EVALUASI PPID

Berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev) terhadap pengelolaan informasi publik dan dokumentasi, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai bentuk tindak lanjut. Adapun rencana tindak lanjut tersebut adalah sebagai berikut:

1. Melaksanakan koordinasi antar bagian secara berkala sebagai sarana konsultasi dan evaluasi rutin.
2. Memperbaiki seluruh tautan (*link*) media sosial pada website untuk menjamin aksesibilitas dan keterhubungan antar platform digital.
3. Melakukan pembaruan (*update*) informasi secara berkala pada website maupun media sosial Sekretariat Daerah.
4. Mengoptimalkan pengelolaan media sosial :
 - a. melengkapi profil akun media sosial, meliputi deskripsi, logo, dan tautan resmi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi.
 - b. membangun komunikasi dua arah yang lebih aktif dengan publik melalui respons cepat terhadap komentar, pesan langsung (*DM*), maupun pengaduan.
 - c. Untuk menjaga konsistensi dan kebaruan informasi dibuat jadwal tayangan konten semua bagian sesuai dengan agenda dan membuat konten cadangan untuk mengisi kekosongan apabila tidak ada agenda kegiatan atau hari libur.
 - d. Menunjuk personil dari masing-masing bagian sebagai pengelola website maupun media sosial.
 - e. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang ada untuk pengembangan website dan media sosial.

E. Hambatan dan Upaya Penyelesaian

Dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev PPID, ditemukan beberapa kendala sebagai berikut:

1. Kurangnya koordinasi antar bagian dalam menyelaraskan pengelolaan informasi, pengunggahan konten, serta manajemen strategi konten.

2. Konten yang dihasilkan belum sepenuhnya relevan dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), serta masih rendahnya konsistensi dan aktualisasi informasi.
3. Belum terciptanya komunikasi dua arah yang optimal menyebabkan tingkat interaksi (*engagement*) di media sosial masih rendah.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, dilakukan langkah-langkah perbaikan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan koordinasi rutin antar bagian.
2. Memperbaiki kualitas infrastruktur digital melalui pemeliharaan berkala terhadap website dan tautan yang terkoneksi.
3. Menyusun konten kreatif yang relevan dan sesuai dengan tupoksi masing-masing bagian.
4. Membuat jadwal publikasi (kalender konten) yang terstruktur untuk menjaga konsistensi dan kebaruan informasi.
5. Memanfaatkan fitur-fitur media sosial secara maksimal guna meningkatkan partisipasi masyarakat.
6. Mengoptimalkan pengelolaan informasi publik, dengan menggunakan aplikasi desain dan penyuntingan video (Canva dan CapCut).

F. PENUTUP

Demikian tindak lanjut ini kami sampaikan sebagai komitmen dalam meningkatkan pelayanan informasi publik. Upaya perbaikan akan dilakukan secara berkelanjutan demi tercapainya tata kelola digital yang lebih baik.

a.n. Sekretaris Daerah
Asisten Administrasi Umum



Ir. Isa Budihartomo, MT.
Pembina Utama Muda, IV/C
NIP. 196805051996031003